



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Letkol Istiqlah No. 68 Telp. / Fax. (0333) 424234

Web : www.banyuwangikab.go.id Email : dispenduk@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/526 /KEP/429.113/2021**

**TENTANG
TIM PENDUKUNG PELAKSANA PROGRAM INOVASI
CAMPING EMBUN (CAMPING PELAYANAN MASYARAKAT KEBUN)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI**

- Menimbang** :
- bahwa program inovasi CAMPING EMBUN (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun) perlu dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten;
 - bahwa pelaksanaan program inovasi CAMPING EMBUN (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun) membutuhkan tim pendukung pelaksana program;
 - bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang kegiatan tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2029 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2007 tentang

- Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banyuwangi;
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 12/E).
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG TIM PENDUKUNG PELAKSANA CAMPING EMBUN (CAMPING PELAYANAN MASYARAKAT KEBUN)
- Kesatu** : Membentuk struktur Tim Pendukung Pelaksana Program Inovasi CAMPING EMBUN (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun) sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Tim Pendukung Pelaksana Program Inovasi dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana terlampir;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI



[Handwritten Signature]
DJUANG PRIBADISH
Pembina Utama Muda
NIP. 196502201993101001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Nomor : 188/526 /KEP/429.113/2021
 Tanggal : 4 Mei 2021

**TIM PENDUKUNG PELAKSANA PROGRAM INOVASI PELANGI
 (PELAYANAN KELILING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BANYUWANGI)**

NO	TUGAS	KETERANGAN	SDM	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Verifikator	Verifikator bertugas : 1. Memverifikasi berkas permohonan pengajuan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Kematian; 2. Mendistribusikan berkas permohonan kepada operator yang membidangi.	Staf Bidang Pendaftaran Penduduk Staf Bidang Catatan Sipil	2 2
2.	Fasilitator	1. Sebagai fasilitator kelengkapan berkas jika ada yang belum tercukupi; 2. Menginfokan kepada pemohon tentang persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil; 3. Menginfokan kepada penunggu antrian tentang produk dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Staf Kecamatan (Operator SIAK Kecamatan) Staf Desa (Operator SIAK Desa)	10 29
3.	Operator Kartu Keluarga (KK)	Operator Kartu Keluarga (KK) bertugas : 1. Menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penduduk (maksimal usia 16 tahun); 2. Melakukan perubahan/update/pemutakhiran elemen data; 3. Melakukan validasi data; 4. Mengajukan sertifikasi elektronik kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Mencetak Kartu Keluarga (KK).	Staf Bidang Pendaftaran Penduduk	2
4.	Operator Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Operator Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bertugas : 1. Melakukan validasi data; 2. Mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).	Staf Bidang Pendaftaran Penduduk	2
5.	Operator Kartu Identitas Anak (KIA)	Operator Kartu Identitas Anak (KIA) bertugas : 1. Melakukan validasi data; 2. Melakukan scan foto; 3. Mencetak Kartu Identitas Anak (KIA)	Staf Bidang Pendaftaran Penduduk	2
6.	Operator Perekaman	Operator Perekaman bertugas : 1. Melakukan validasi data; 2. Melakukan perekaman biometric penduduk wajib KTP	Staf Bidang Pendaftaran Penduduk	1

NO	TUGAS	KETERANGAN	SDM	JUMLAH
1	2	3	4	5
7.	Operator Akta Kelahiran dan Kematian	Operator Akta Kelahiran dan Kematian bertugas : 1. Melakukan input pelaporan kelahiran dan kematian; 2. Melakukan validasi data; 3. Mengajukan sertifikasi elektronik kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Mencetak Akta Kelahiran dan Kematian.	Staf Bidang Catatan Sipil	3
8.	Operator antrian dan pengambilan dokumen	Operator antrian dan pengambilan dokumen bertugas : 1. Mengatur antrian dan pembagian nomor antrian kepada pemohon; 2. Membagikan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan operator kepada pemohon.	Staf Sekretariat	2
9.	Adminstrator	Adminstrator bertugas : 1. Menyiapkan setting alat dan jaringan yang akan digunakan dalam mengakses aplikasi dan database; 2. Melakukan pengawasan pada jaringan saat berlangsungnya kegiatan; 3. Melaporkan hasil penerbitan dokumen kependudukan setiap kegiatan inovasi PELANGI (Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan Banyuwangi) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Staf bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI



DJUANG PRIHADISH
Pembina Utama Muda
NIP. 196502201993101001